



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga

Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Negara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ANDA YANI**, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 29 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini didampingi kuasa hukum bernama Supriyono, S.H, M.H., Nyoman Arya Merta S.H., dan Justicia Tiffany, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **RADEN ANDI SUYANTO alias ANDIK**, Laki-Laki, lahir di Pengambangan, pada tanggal 15 Maret 1988, NIK 5101011503830008, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **MISHAD**, Laki-Laki, lahir di Pengambangan, pada tanggal 21 April 1966, NIK 5101012104660004, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., Hakim Pengadilan Negeri Negara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Pihak I pada tanggal 11 September 2022, tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 14 November 2022 telah beberapa kali meminjamkan uang kepada Pihak II dan Pihak III, dengan total seluruhnya sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Halaman 1 dari 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap pinjaman tersebut Pihak II dan Pihak III telah menjaminkan barang bergerak kepada Pihak I berupa:

- Sepeda motor jenis Kawasaki tipe X250I (ninja 250), tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka JKAEX250LEDA78783, nomor mesin EX250LEA96356, plat nomor DK 4417 ZP, BPKB nomor L-09840952;
- Sepeda motor jenis Honda, tahun pembuatan 2018, warna merah-hitam, nomor rangka MH1JM3114JK981046, nomor mesin JM31E-1974939, plat nomor DK 3340 ZW, BPKB nomor N-10819853;

Yang mana kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik Pihak II dan Pihak III, serta BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut diatas telah diserahkan kepada Pihak I;

- Pihak II dan Pihak III sampai saat ini telah mengembalikan pinjaman kepada Pihak I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pihak II dan Pihak III saat ini mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk mengembalikan sisa pinjaman kepada Pihak I;

Para Pihak sebagaimana tersebut diatas kemudian menerangkan bahwa setelah melalui proses mediasi di pengadilan akhirnya bersepakat untuk berdamai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II dan Pihak III bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor tersebut diatas kepada Pihak I untuk melunasi sisa pinjaman;

Pasal 2

Pihak I pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini telah menerima penyerahan jaminan berupa 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor tersebut diatas berserta surat-surat bukti kepemilikan dari Pihak II dan Pihak III;

Pasal 3

Halaman 2 dari 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah diseraikannya jaminan berupa 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor tersebut diatas oleh Pihak II dan Pihak III kepada Pihak I maka perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat oleh Para Pihak pada tanggal 11 September 2022, tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 14 November 2022 dianggap telah lunas dan selesai;

Pasal 4

Setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk selanjutnya tidak saling melakukan gugatan karena telah diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian;

Pasal 5

Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akta perdamaian;

Pasal 6

Mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pihak I;

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dengan disaksikan oleh Mediator Pengadilan Negeri Negara;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ANDA YANI, Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 29 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di

Halaman 3 dari 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjari Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini didampingi kuasa hukum bernama Supriyono, S.H, M.H., Nyoman Arya Merta S.H., dan Justicia Tiffany, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **RADEN ANDI SUYANTO alias ANDIK**, Laki-Laki, lahir di Pengambengan, pada tanggal 15 Maret 1988, NIK 5101011503830008, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MISHAD**, Laki-Laki, lahir di Pengambengan, pada tanggal 21 April 1966, NIK 5101012104660004, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara in

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H, dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	.		50.000,-
3. Panggilan	Rp.		64.000,-
4. PNBP	Rp.		30.000,-
	Rp.		
5. Materai	Rp.		10.000,-
6. Redaksi	Rp.		10.000,-
Jumlah	Rp.		194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Nga